

PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2023

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 21 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tahun 2023.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU ASN No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; Kpt KPU No 443/kpts/KPU/TAHUN 2014
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2023
- Lampiran 3 Halaman